

Efektivitas Bukti Elektronik Dalam Uu Ite Sebagai Perluasan Sistem Pembuktian Dalam Kuhap

Noor Rahmad¹ , Kuni Nasihatun Arifah², Deni Setiyawan³, Muhammad Ramli⁴
Brian Septiadi Daud⁵

¹ Universitas Muhammadiyah Gombong

 noorrahmad@unimugo.ac.id

Abstract

Developments and changes in communication technology in particular have made various facilities for human mobility.. The new type of crime as a negative impact on the development of information technology appears along with the development of information technology. Crime using information technology or computer media and the Internet are called cybercrime. Position evidence as substantive criminal law enforcement become the parameters a judge to decide a case. Law No. 19 Year 2016 on Information and Electronic Transactions provide space to print out electronic evidence in cybercrime as valid evidence. There are two problems reviewed in this study, first, the evidentiary system in criminal acts of crime in Indonesia and whether the proving result in the ITE law have been effective especially from the criminal aspect. The aims of this article is to find a system of proof in cyber crime in Indonesia and to find the effectiveness of the ITE Law as an extension of the evidence of the Criminal Procedure Code. This research uses normative juridical research, the approach used is a statutory and conceptual approach. The legal materials used are primary and secondary legal materials. The data collection technique used was literature study. The result of the study that electronic evidence is urgently needed in the criminal justice system to make decisions for defendants who are tried in cybercrime cases by making electronic evidence as legal evidence. Electronic evidence has different characteristics and handling, it needs special arrangements so that the evidence is not damaged and lost. The position of electronic evidence can be decisive in a case to close the investigation or continue prosecution before the trial. The importance of handling electronic evidence is not about how to use the latest technology to obtain information related to criminal acts, but it requires law enforcement efforts that continually update its law enforcement policies as an appropriate response to technological progress.

Keywords: Proof System, Electronic Evidence, Cybercrime.

Efektivitas Bukti Elektronik Dalam Uu Ite Sebagai Perluasan Sistem Pembuktian Dalam Kuhap

Abstrak

Perkembangan dan perubahan khususnya teknologi komunikasi telah membuat berbagai fasilitas untuk mobilitas manusia. Jenis kejahatan baru sebagai dampak negatif pada perkembangan teknologi informasi muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Kejahatan menggunakan teknologi informasi atau media komputer dan Internet disebut kejahatan siber. Posisi bukti sebagai substantif penegakan hukum pidana menjadi parameter hakim untuk memutuskan suatu kasus. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan ruang untuk mencetak bukti elektronik dalam kejahatan siber sebagai bukti yang sah. Ada dua masalah yang ditinjau dalam penelitian ini, pertama, sistem pembuktian dalam tindak pidana kejahatan di Indonesia dan apakah hasil pembuktian dalam hukum ITE telah efektif terutama dari aspek kriminal. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menemukan sistem pembuktian dalam tindak pidana kejahatan siber di Indonesia dan untuk menemukan efektivitas dalam UU ITE sebagai perluasan alat bukti KUHAP. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, pendekatan yang digunakan adalah

pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hasil penelitian bahwa bukti elektronik sangat dibutuhkan dalam sistem peradilan pidana untuk membuat keputusan bagi para terdakwa yang diadili dalam kasus kejahatan siber dengan menjadikan bukti elektronik sebagai bukti hukum. Bukti elektronik memiliki karakteristik dan penanganan yang berbeda, perlu pengaturan khusus agar bukti tidak rusak dan hilang. Posisi bukti elektronik dapat menentukan dalam kasus untuk menutup investigasi atau melanjutkan penuntutan sebelum persidangan. Pentingnya menangani bukti elektronik bukan tentang bagaimana menggunakan teknologi terbaru untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan tindakan kriminal, tetapi membutuhkan upaya penegakan hukum yang terus memperbarui kebijakan penegakan hukum sebagai respons yang tepat untuk kemajuan teknologi.

Kata kunci: Sistem Pembuktian, Alat Bukti Elektronik, Tindak Pidana Siber.

1. Pendahuluan

Sejalan dengan perkembangan teknologi, saat ini pemanfaatan teknologi memberikan dampak positif dan negatif. Manfaat positif memberikan kemudahan bagi masyarakat di hampir setiap segi kehidupan manusia, sehingga bermanfaat dalam meningkatkan kinerja manusia dalam beraktivitas. Kemudahan-kemudahan yang menjadi fasilitas dari adanya teknologi juga dapat berdampak negatif dengan menyalahgunakannya sehingga merugikan bagi pihak lain. Dampak negatif dari penyalahgunaan teknologi ini dapat menimbulkan masalah yang merugikan pihak-pihak tertentu sehingga muncul permasalahan hukum.

Permasalahan hukum berkaitan dengan teknologi informasi disebut dengan kejahatan siber (cybercrime). Karakteristik kejahatan siber sama seperti kejahatan umum namun dilakukan oleh pihak-pihak yang dapat menggunakan teknologi informasi seperti internet dan seluler. Adanya kejahatan siber, membuat hukum di Indonesia harus mengikuti perkembangan teknologi, maka dalam hukum Indonesia dikenal dengan hukum siber (cyber law). Hukum siber hadir sebagai penyelesaian hukum atas permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik [1].

Kasus kejahatan siber di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Hal ini terlihat dari besarnya peningkatan jumlah kasus tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang masuk ke Pengadilan Negeri hingga Oktober 2019. Tercatat dari Januari hingga Oktober 2019 terdapat 3.100 kasus terkait dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Persentase kasus UU ITE yang paling banyak yaitu kasus pencemaran nama baik dengan persentase 90 persen. Pelapornya terdiri dari sesama warga negara atau pejabat ke warga negaranya [2].

UU ITE sebagai payung hukum untuk kejahatan siber, pada pelaksanaannya banyak mengundang perbedaan pendapat dan kontroversi. Menurut beberapa pakar hukum pada UU ITE yang berkembang saat ini terdapat istilah pasal karet, yaitu pasal 27 ayat (3) juncto pasal 45 ayat (3) UU ITE. Pasal ini telah banyak memakan korban yang terjerat karena tafsiran dari pasal tersebut. Seperti saat pertama kali

UU ITE No. 19 Tahun 2016 mempertegas tentang pembuktian hasil cetak sebagai alat bukti. Pada Pasal 5 ayat (1) dirumuskan bahwa “informasi elektronik dan/atas dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. UU ITE juga telah mengatur tata cara perolehan informasi elektronik sebagai alat bukti (pasal 43 ayat 3) dan tata cara pengajuan informasi elektronik sebagai alat bukti (pasal 5 ayat 3 jo Pasal 16). Berdasarkan pasal-pasal tersebut UU ITE memiliki tiga keuntungan yaitu memberikan kepastian hukum, memiliki lingkup keberlakuan yang lebih luas, dan lebih harmonis dengan lingkungan internasional [5].

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, dengan pembuktian ini ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman, sebaliknya jika terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti disebut dalam Pasal 184 KUHAP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu, para hakim harus hati-hati, cermat, dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian [6].

Khususnya dalam pembuktian kasus kejahatan siber, harus tetap mengedepankan keadilan, jangan sampai hak kebebasan berpendapat yang juga sudah dijamin oleh Undang-Undang dikesampingkan, sehingga mencederai keadilan dan demokrasi di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Radita Setiwan telah membahas tentang efektivitas UU ITE berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2008. Pada artikel ini menjelaskan bahwa Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia mempunyai potensi berlaku efektif, karena didukung oleh masyarakat yang saat ini cenderung selalu menggunakan teknologi informasi elektronik sebagai suatu kebutuhan pokok dalam menyikapi perkembangan zaman modern [7].

Namun demikian ada beberapa hambatan yang dikatakan mengganggu efektivitas Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia, yaitu antara lain, pertama, dalam efektivitas peraturan belum adanya pengaturan terhadap tindak pidana penipuan dengan menggunakan komputer, kedua, dalam efektivitas tujuan undang-undang tersebut dikatakan belum mampu mencapai tujuan yang dimuat di dalamnya, perlu dilakukan beberapa pembenahan sistem dalam kehidupan masyarakat sebagai subyek hukum dan sebagai pengguna sarana teknologi informasi elektronik.

Artikel lainnya menjelaskan bahwa perbedaan pengakuan alat bukti elektronik memiliki implikasi hukum yang berbeda. Alat bukti elektronik sebagai perluasan alat bukti petunjuk dalam UU Tipikor memiliki kedudukan yang lebih lemah dari alat bukti lain yakni keterangan saksi, surat, keterangan ahli maupun keterangan terdakwa. Sebagaimana alat bukti petunjuk umumnya, alat bukti elektronik dalam pembuktiannya hanya dapat digunakan dalam keadaan yang sangat mendesak apabila hakim belum mendapat alat bukti minimum atau belum mendapatkan keyakinan atas suatu tindak pidana [3].

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang ada di Indonesia memberikan kewenangan bagi hakim untuk menemukan hukum (*rechtsvinding*). Dalam penemuan hukum, hakim hanya dapat berlandaskan pada yurisprudensi (*persuasive precedent*) dan doktrin [4]. Hakim pada peradilan pidana di Indonesia hanya bisa menentukan hukum pidana apa yang dilanggar oleh seorang terdakwa. Pasal 184 KUHP menjelaskan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Berbeda dengan alat bukti menurut *Criminal Porcedure Law Amerika Serikat* yang terdiri dari *real evidence*, *tertimonial evidence*, *judicial evidence*, dan *documentary evidence*. Perbedaan ini membuat peran hakim menjadi kaku terkait dengan pembuktian dan berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat antara penegak hukum pada proses pengumpulan barang bukti, sehingga berdampak pada kerugian (*mencederai hak*) bagi tersangka.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana sistem pembuktian dalam tindak pidana kejahatan siber di Indonesia dan apakah sistem pembuktian dalam UU ITE telah efektif sebagai perluasan alat bukti KUHAP.

3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari artikel ini untuk menganalisis sistem pembuktian dalam tindak pidana kejahatan siber di Indonesia dan mengkaji secara mendalam sistem pembuktian dalam UU ITE telah efektif sebagai perluasan alat bukti KUHAP.

4. Metode Penelitian

Kajian pada artikel ini menggunakan penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menganalisis bahan-bahan hukum dan isu-isu hukum yang terkait dengan sistem pembuktian dalam tindak pidana siber serta efektivitas dari sistem pembuktian dalam UU ITE sebagai perluasan alat bukti KUHAP. Penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan (isu hukum) yang telah dirumuskan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual, yaitu pendekatan yang merujuk pada aturan hukum yang ada dan tidak mengambil pandangan atau doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum [8]. Doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan relevansi sistem pembuktian dalam UU ITE sebagai perluasan alat bukti KUHAP.

Pada artikel ini diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian terdiri dari *dara sekunder* yang terdiri dari *bahan hukum primer* dan

bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya memiliki otoritas dalam penelitian ini [8].

Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer adalah peraturan Perundang-undang. Kemudian bahan hukum sekunder berupa semua literatur yang terkait dengan isu hukum yang dibahas dalam tulisan ini yaitu berupa dokumen-dokumen resmi baik buku-buku teks, kamus hukum, artikel hukum, majalah dan artikel dari internet.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan merupakan kegiatan menelusuri, memeriksa dan mengkaji data-data sekunder. Data sekunder yang ditelusuri, diperiksa dan dikaji dalam penelitian ilmiah ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian kualitatif. Analisa data secara kualitatif ditujukan untuk menarik kesimpulan yang tidak hanya mengungkapkan kebenaran namun di sisi lain juga memberikan pemahaman mengenai gejala-gejala yang timbul dalam pelaksanaan suatu ketentuan hukum mengenai relevansi nilai Ketuhanan dan Nilai Kemanusiaan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia.

5. Hasil Penelitian dan Pembahasan

5.1 Sistem Pembuktian dalam Tindak Pidana Kejahatan Siber di Indonesia

Pembuktian pada perkara pidana merupakan sesuatu yang penting dalam proses hukum di pengadilan. Penggunaan hukum pidana sebagai bentuk pencegahan dan penanggulangan kejahatan siber sangat relevan mengingat bahaya-bahaya dan kerugian yang dapat timbul dari risiko meningkatnya perkembangan teknologi informasi [9]. Pembuktian sangat esensial untuk mencari suatu kebenaran, yakni kebenaran materiil. Kebenaran materiil artinya kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dengan menerapkan ketentuan hukum dengan tepat yang bertujuan untuk mencari pelaku suatu tindak pidana [10]

Dalam proses memperoleh kebenaran materiil, diperlukan tahapan yang sistematis yang diatur dalam hukum pembuktian. Hukum pembuktian merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur mengenai pembuktian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Sistem pembuktian yang dianut dalam KUHP dijelaskan dalam Pasal 183 KUHP, yang disebut: “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya” [11]. Dalam pasal 183 KUHP dijelaskan mengenai sistem pembuktian yang dianut oleh KUHP merupakan sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, yaitu menggabungkan antara sistem pembuktian positif yang berpusat pada pembuktian melalui alat-alat bukti dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau conviction-in-time [12].

Terdapat enam poin tolok ukur dalam teori pembuktian yang digunakan sebagai acuan penegak hukum [13] yaitu:

- 5.1.1 Dasar pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan keputusan pengadilan untuk memperoleh fakta-fakta yang benar (*bewijsgronden*).
- 5.1.2 Alat-alat bukti yang dapat digunakan oleh hakim untuk mendapatkan gambaran mengenai terjadinya perbuatan pidana yang sudah lampau (*bewijsmiddelen*).
- 5.1.3 Penguraian bagaimana cara menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di sidang pengadilan (*bewijsvoering*).
- 5.1.4 Kekuatan pembuktian dalam masing-masing alat-alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan (*bewijskracht*).
- 5.1.5 Beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan tentang dakwaan di muka sidang pengadilan (*bewijslast*).
- 5.1.6 Bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim (*bewijsminimum*).

Alat ukur untuk pembuktian harus diperhatikan dalam sistem peradilan pidana karena pembuktian merupakan inti dari hukum acara pidana. Berdasarkan enam alat ukur di atas, sistem pembuktian harus menggunakan keyakinan hakim sebagai peran penting dari alat bukti dalam persidangan, sehingga hakim dapat mencari kebenaran materiil dengan mencari fakta yang sebenarnya yang terungkap dalam persidangan, khususnya melalui alat bukti yang sah [10].

Alat bukti adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa [14].

Item yang dapat dijadikan alat bukti tidak hanya terbatas pada benda, namun tidak semua juga dapat dihadirkan di persidangan karena setiap hukum acara telah menentukan batasan dan kriteria alat bukti yang dianggap sah di muka pengadilan. Pada hukum acara tertentu juga mengatur mengenai perluasan mengenai alat bukti yang sah yang tentunya tidak keluar ataupun menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam undang-undang khususnya dalam KUHAP [10].

Alat bukti disebutkan dalam KUHAP dan diuraikan menurut urutan dalam Pasal 184 KUHAP ayat (1) bahwa yang termasuk alat bukti yang sah yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sedangkan alat bukti dalam pembuktian tindak pidana kejahatan siber tidak berbeda dengan alat bukti dalam KUHAP, hal ini dikarenakan pada UU ITE pembuktiannya masih mengacu dengan KUHAP. Indonesia menganut sistem kodifikasi terbuka, yang memungkinkan aturan hukum pidana khusus berada di luar KUHAP [15].

Hukum Acara Pidana yang diatur dalam KUHAP merupakan *lex generalis*, sedangkan UU ITE merupakan *lex specialis*. Secara umum Hukum Acara Pidana dalam tindak pidana kejahatan siber sama dengan ketentuan KUHAP. Pada tindak pidana kejahatan siber ada perluasan ruang lingkup dan jenis alat bukti, yaitu terdapat alat bukti elektronik dan alat bukti elektronik memerlukan penanganan khusus oleh penegak hukum. Berdasarkan KUHAP dan UU ITE, maka alat bukti dalam pembuktian tindak pidana kejahatan siber terdiri dari: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, dan alat

bukti elektronik. Dalam sistem pembuktian menurut KUHAP tidak mengenal kekuatan pembuktian yang didasarkan pada urutan alat buktinya artinya daya pengaruh atau kekuatan alat-alat bukti yang satu tidak lebih kuat daripada yang lain. meskipun alat bukti elektronik merupakan alat bukti yang baru dan berada dalam urutan terakhir tetapi kekuatan pembuktiannya tidak lebih lemah dari alat bukti lainnya [3].

Satu-satunya perluasan dari alat bukti dari Pasal 184 KUHAP yaitu alat bukti elektronik. Alat bukti elektronik dalam UU ITE dapat dijelaskan sebagai informasi elektronik dan dokumen elektronik. Dokumen Elektronik merupakan “setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”. Untuk informasi elektronik dijelaskan sebagai “suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya [16].

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut Pasal 5 ayat (3) jo Pasal 6 UU No. 11/2008 :

- 5.2.1. Dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
- 5.2.2. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keautentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
- 5.2.3. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
- 5.2.4. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan
- 5.2.5. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Sistem pembuktian pada tindak pidana kejahatan siber masih serupa dengan KUHAP yaitu menggunakan undang-undang secara negatif. Sehingga dalam pembuktian tindak pidana kejahatan siber tetap mengenal minimal dua alat bukti dan dengan alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan yang menjadi dasar untuk memutus suatu perkara, sehingga sepenuhnya alat bukti elektronik tetap alat bukti elektronik tidak dapat berdiri sendiri, alat bukti elektronik tersebut tetap membutuhkan alat-alat bukti yang lain yang diatur dalam KUHAP.

Apabila Alat bukti elektronik tersebut dalam bentuk dokumen elektronik, untuk membuktikan tindak pidana biasa, dari kelima macam alat bukti yang

diakui dalam Hukum Acara Pidana menurut Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa maka dokumen elektronik hanya bisa dimasukkan dalam kategori alat bukti surat, hal ini dikarenakan dalam tindak pidana biasa penanganannya hanya berpatok pada KUHAP saja, berbeda dengan tindak pidana di luar kodifikasi yakni seperti tindak pidana kejahatan siber, yang pembuktiannya dapat di luar KUHAP yakni dalam UU ITE. Sehingga penanganannya membutuhkan penanganan khusus berkaitan dengan pembuktiannya alat bukti tersebut menjadi perluasan dari alat bukti dalam KUHAP. Kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana kejahatan siber adalah pengungkapan fakta di persidangan, hakim membutuhkan alat bukti tersebut dan peranan saksi ahli. Penggunaan alat bukti elektronik pada pengadilan memiliki dasar hukum di dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pasal 28 ayat (1) dan (2), UU ITE Pasal 5 ayat (1) dan (2) tentang print out (hasil cetak) sebagai alat bukti yang sah. Pasal 5 ayat (3) UU ITE menyatakan bahwa keabsahan alat bukti elektronik ini diakui oleh hakim apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam pasal 16 ayat (1) UU ITE. Pasal 43 ayat (3) UU ITE yang menyatakan bahwa “penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin Ketua Pengadilan Negeri Setempat”.

Terdapat beberapa persyaratan minimum suatu sistem elektronik diantaranya³¹ dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keautentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut, dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut, dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut, dan memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk [3].

Syarat formil alat bukti elektronik yaitu alat bukti elektronik tersebut bukan merupakan dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Apabila ditemukan ada pihak yang mengajukan dokumen elektronik dalam bentuk tertulis, maka hakim harus menolaknya, sampai pihak yang mengajukan itu mampu menghadirkan alat bukti surat yang otentik. Dalam perkembangannya melalui Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 memberikan prasyarat bahwa alat bukti elektronik dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Pasca putusan ini maka alat bukti elektronik yang dihadirkan dalam persidangan harus atas dasar permintaan institusi penegak hukum, sehingga alat bukti yang tidak memenuhi syarat tersebut dapat dikesampingkan oleh hakim. Syarat materil dan syarat formil harus terpenuhi secara kumulatif agar suatu alat bukti elektronik tersebut dapat bernilai dalam proses peradilan [3].

Alat bukti elektronik yang dapat dinilai dalam persidangan tidak hanya telah memenuhi syarat materiil dan syarat formil, tetapi juga terikat dengan teori hukum pembuktian yang mengajarkan bahwa agar suatu alat bukti dapat dipakai sebagai alat bukti di pengadilan diperlukan syarat-syarat diantaranya, diperkenankan oleh undang-undang untuk dipakai sebagai alat bukti; Reability, yakni alat bukti tersebut dapat dipercaya keabsahannya; Necessity, yakni alat bukti tersebut memang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta; dan Relevance, yakni alat bukti tersebut mempunyai relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan.

Berikut dapat dijabarkan tentang peraturan Perundang-undangan terkait kedudukan alat bukti informasi elektronik didasarkan pada Pasal 5 UU ITE:

5.3.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan

Dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen perusahaan dinyatakan bahwa dokumen perusahaan dapat dialihkan ke dalam microfilm, dan di pasal selanjutnya dinyatakan bahwa dokumen perusahaan baru mempunyai kekuatan sebagai alat bukti setelah dilakukan proses pengalihan yang kemudian dilanjutkan dengan proses legalisasi. Setelah proses tersebut barulah dokumen perusahaan dinyatakan sebagai alat bukti yang sah.

5.3.2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [21]

Berdasarkan KUHAP, alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Tetapi, menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, bukti petunjuk juga dapat diperoleh dari alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu tetapi tidak terbatas pada data penghubung elektronik (electronic data interchange), surat elektronik (email), telegram, teleks, faksimile, dan dari dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

5.3.3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang [22]

Dalam Undang-undang ini mengenai hukum pembuktiannya selain menggunakan alat bukti yang ditentukan dalam KUHAP, juga menggunakan alat bukti elektronik yang diperbolehkan, sehingga alat bukti elektronik diakui keberadaannya. Pada undang-undang tersebut hanya menyebutkan boleh digunakan yaitu alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Pengaturan tersebut belum dapat mengakomodasi alat bukti elektronik.

5.3.4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang [23]

Dalam undang-undang tersebut pengaturan mengenai alat bukti elektronik lebih jelas dari undang-undang sebelumnya. Namun masih belum menjangkau perkembangan alat bukti elektronik yang semakin beragam.

5.3.5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [24]

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat memberikan dasar mengenai penggunaan alat bukti elektronik, hal tersebut dikarenakan apabila kita melihat undang-undang sebelumnya mengenai pengaturan alat bukti elektronik, undang-undang tersebut hanya berpatok pada tindak pidana yang dilarang dalam undang-undang tersebut, namun dengan adanya UU ITE ini alat bukti elektronik dapat menjadi alat bukti yang sah yang merupakan perluasan dari KUHAP, sehingga alat bukti elektronik telah sah dalam peradilan.

5.3.6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika [25]

Pada undang-undang ini alat bukti yang diucapkan, dikirimkan, diterima dan disimpan secara elektronik sudah merupakan alat bukti yang sah.

5.3.7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang [26]

Pada undang-undang ini dokumen dalam bentuk elektronik sudah diakui sebagai alat bukti untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

5.3.8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme [27]

Pada undang-undang ini alat bukti secara elektronik sudah di sahkan sebagai alat bukti dalam tindak pidana pendanaan terorisme. Praktikanya dalam bentuk dana atau aset baik benda bergerak atau tidak bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh dengan cara apa pun dan dalam bentuk apapun.

5.3.9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan [28]

Pada undang-undang ini informasi elektronik dan dokumen elektronik sudah dimasukkan dalam kategori alat bukti dalam perusakan hutan. Pada Pasal 37b Angka 1 dijelaskan “informasi elektronik adalah informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu”. dan “dokumen elektronik” adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik”.

5.3.10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta [29]

Pada undang-undang ini elektronik sudah menjadi bagian dari hak cipta. Informasi elektronik dalam undang-undang ini dijelaskan sebagai

suatu ciptaan, yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan pengumuman ciptaan.

5.3.11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pada tanggal 27 Oktober 2016 UU ITE yang baru disahkan mengubah beberapa pasal dalam UU ITE yang lama, dengan disahkan UU ITE tersebut ada perubahan penafsiran pada Pasal 5 yang menjadi dasar penggunaan alat bukti elektronik. Perubahan-perubahan tersebut adalah Ada empat perubahan dalam UU ITE yang baru. Pertama, adanya penambahan pasal hak untuk dilupakan, yakni pasal 26. Pasal itu menjelaskan seseorang boleh mengajukan penghapusan berita terkait dirinya pada masa lalu yang sudah selesai, namun diangkat kembali. Kedua, yakni durasi hukuman penjara terkait pencemaran nama baik, penghinaan dan sebagainya dikurangi menjadi di bawah lima tahun. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 21 KUHP, tersangka selama masa penyidikan tak boleh ditahan karena hanya disangka melakukan tindak pidana ringan yang ancaman hukumannya penjara di bawah lima tahun. Ketiga, tafsir atas Pasal 5 terkait dokumen elektronik sebagai bukti hukum yang sah di pengadilan. UU ITE yang baru mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan dokumen elektronik yang diperoleh melalui penyadapan (intersepsi) tanpa seizin pengadilan tidak sah sebagai bukti. Terakhir, yakni penambahan ayat baru dalam Pasal 40. Pada ayat tersebut, pemerintah berhak menghapus dokumen elektronik yang terbukti menyebarkan informasi yang melanggar undang-undang. Informasi yang dimaksud terkait pornografi, SARA, terorisme, pencemaran nama baik, dan lainnya.

Bukti elektronik dapat menjadi penentu apakah suatu perkara dapat ditutup penyidikannya atau dilanjutkan penuntutan di depan persidangan. Bukti Elektronik dapat dijadikan oleh hakim sebagai petunjuk dari sebuah kejahatan dan dalam persidangan hakim akan meminta pendapat seorang ahli yang kemudian memasukkan pendapat seorang ahli tadi sebagai keterangan ahli. Singkatnya perolehan petunjuk dari hakim, sudah menjadi kewajiban seorang hakim untuk melakukan pencarian hukum (rechtvinding) dan tentunya dengan pertimbangan yang logis.

5.2 Efektivitas Alat Bukti Elektronik dalam UU ITE sebagai Perluasan Alat Bukti KUHP

Indonesia menggunakan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (negatief wettelijk bewijstheorie). Dalam sistem pembuktian ini menggabungkan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim dengan pembuktian menurut undang-undang secara positif [12]. Berdasarkan sistem pembuktian ini seorang hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan pidana jika belum memperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana disebutkan pada Pasal 184 KUHP.

Pembuktian berganda membuat Hakim pada peradilan pidana tidak dapat membebaskan diri dari kewajiban dengan mendasar putusannya pada KUHP atau ketentuan undang-undang yang berlaku. Maksudnya, alat bukti yang

dijadikan sebagai dasar pemidanaan hanya alat-alat bukti yang disebutkan dalam KUHAP, sehingga keyakinan hakim jika secara normatif suatu alat bukti tidak diatur dalam KUHAP atau undang-undang menjadi tidak berlaku. Tidak hanya sampai di situ, penafsiran ekstensif yang boleh dilakukan oleh hakim menjadi sesuatu hal yang tidak bisa berdiri sendiri secara mutlak jika tidak diikuti dengan pembuktian berganda. Hal ini terjadi dikarenakan masih kentalnya tradisi Civil Law System yang masih mendominasi sistem hukum di Indonesia [1].

Pengkategorian jenis-jenis alat bukti pada KUHAP adalah jenis yang bersifat umum dan berlaku ketika proses pembuktian tidak pidana yang terjadi. Harus diakui bahwa pendekatan peraturan undang-undang yang digunakan relatif tertinggal dengan perkembangan teknologi yang berlangsung saat ini. Hal ini membuat hukum harus menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, dikenal adanya perluasan alat bukti lain yang tidak diatur dalam KUHAP.

Eksistensi alat bukti elektronik dalam UU ITE sebagai penambahan alat bukti dalam KUHAP bersifat mandiri yang tidak terikat dengan alat bukti lain dalam penggunaannya menyebabkan alat bukti elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti permulaan atau bahkan alat bukti utama untuk mengungkap suatu tindak pidana. Eksistensi ini berpengaruh terhadap prinsip minimum pembuktian. Dengan konstruksi KUHAP keberadaan alat bukti elektronik telah memenuhi syarat sebagai satu alat bukti yang sah untuk menjatuhkan pidana, sehingga hanya diperlukan satu alat bukti lagi untuk memenuhi minimal dua alat bukti tersebut, misalnya dengan alat bukti elektronik ditambah dengan keterangan ahli sudah dapat memenuhi prinsip minimum pembuktian. Dengan demikian eksistensi alat bukti elektronik sebagai penambahan alat bukti dalam KUHAP akan mempercepat proses pembuktian pidana terutama tindak pidana yang telah menggunakan kecanggihan teknologi sebagai media utamanya [3].

Kemudian dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (2) UU ITE yang menyatakan bukti elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang sah, sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Sehingga dengan penjelasan itu bukti elektronik bukan sebagai jenis alat bukti tambahan dari yang telah ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP, melainkan perluasan dari bukti yang ada. Dimana bukti elektronik berkedudukan sebagai alat bukti surat atau petunjuk di persidangan. Kemudian dalam UU ITE juga menyebutkan syarat sahnya bukti elektronik dapat diterima sebagai pembuktian, yang ditegaskan dalam Pasal 6 UU ITE, yaitu:

- a. Dapat diakses.
- b. Dapat ditampilkan.
- c. Dijamin keutuhannya.
- d. Dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Kewajiban pemenuhan syarat sahnya bukti elektronik tersebut bersifat mutlak, sebagaimana ditegaskan Pasal 5 ayat (3) UU ITE. Sehingga tidak terpenuhi salah satunya, maka bukti elektronik menjadi tidak sah sebagai alat bukti di persidangan. Adanya persyaratan itu, karena bukti elektronik memiliki karakteristik yang berbeda dengan bukti non-elektronik, yang mudah berubah, hilang, dan dimusnahkan.

UU ITE tidak serta merta secara efektif mempermudah penindakan kejahatan siber di Indonesia, hal ini dikarenakan KUHAP yang berlaku di Indonesia hingga saat ini masih belum mengalami perubahan. Belum adanya penyesuaian isi KUHAP dengan isi UU ITE tentu menimbulkan kendala dalam lapangan praktik hukum. Hal ini menyebabkan hukum formil (hukum prosedural) dalam menegakkan kejahatan siber berjalan kurang efektif, terutama dalam urusan pembuktian. Jika hakim tidak aktif dalam menggali kebenaran materiil selama persidangan, maka UU ITE ini akan menjadi kurang efektif sebagai landasan pencarian keadilan. Artinya jika hakim secara konvensional hanya berpedoman pada hukum formal yang ada yakni, KUHAP, maka keadilan substantif akan sulit untuk diwujudkan, yang muncul menjadi hasil akhirnya adalah keadilan prosedural semata [1].

Kakunya peran hakim dalam perihal pembuktian dapat menimbulkan potensi official misconduct oleh aparat penegak hukum dalam proses pengumpulan barang bukti, yang berakibat menimbulkan kerugian (mencederai hak) bagi tersangka. Hal inilah menjadi perhatian bagi pembuat RKUHP, di mana dalam rancangan ini ditemui sebuah lembaga baru yakni Lembaga Hakim Pemeriksa Pendahuluan. Hakim pemeriksa pendahuluan memiliki kewenangan untuk menentukan suatu alat bukti yang diperoleh secara tidak sah tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti. Hal baru seperti ini dapat ditemui di negara Amerika Serikat, dengan istilah Exclusionary Rules yakni suatu alat bukti yang diperoleh secara tidak sah tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang mengakibatkan batalnya alat bukti tersebut untuk diajukan ke persidangan. Namun hingga detik ini, dengan belum diundangkannya RKUHP, maka Exclusionary Rules belum berlaku di Indonesia.

Peran aktif hakim pada Peradilan Pidana di Indonesia masih sangatlah minim dikarenakan KUHAP belum mengadopsi kewenangan rechtsvinding yang ada di dalam UU Kekuasaan Kehakiman. Masih berlakunya KUHAP, maka kedudukan hakim hanya sebatas corong undang-undang (*la bouche de la loi*) sebagaimana yang dikemukakan oleh Montesquieu bahwa para hakim hanya dapat menyuarakan Undang-undang, atau hanya sebagai mulut dari Undang-Undang. Hakim tidak dapat mengubah kekuatan dan kekakuan dari hukum itu, artinya hakim tidak dapat mengubah, menambahkan, mengurangi bahkan membuat peraturan baru, selain daripada undang-undang yang berlaku. Hal ini dikarenakan pembuatan hukum hanya berada di tangan kekuasaan Badan Legislatif

6. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, pengaturan mengenai sistem pembuktian pada tindak pidana kejahatan siber tetap sama mengikut ketentuan dalam KUHAP dan diperluas menggunakan UU ITE terkait dengan bukti elektronik. Alat bukti elektronik sangat dibutuhkan dalam sistem peradilan pidana guna menjatuhkan putusan bagi terdakwa yang disidangkan dalam kasus kejahatan siber dengan menjadikan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah. Alat bukti elektronik memiliki sifat, karakteristik, dan cara penanganan yang berbeda sehingga pengaturannya ada pada Pasal 5 ayat (3) jo Pasal 6 UU No. 11/2008.

Kedudukan dari bukti elektronik dapat menjadi penentu dalam suatu perkara agar ditutup penyidikannya atau dilanjutkan penuntutannya di depan persidangan. Pentingnya penanganan bukti elektronik bukan tentang bagaimana mempergunakan teknologi yang terbaru untuk mendapatkan informasi terkait tindak pidana, namun dibutuhkan upaya penegak hukum yang secara berkesinambungan memperbaharui kebijakan penegakan hukumnya sebagai respons yang tepat terhadap kemajuan teknologi. Peran aktif hakim pada Peradilan Pidana di Indonesia masih sangatlah minim dikarenakan KUHAP belum mengadopsi kewenangan *rechtsvinding* yang ada di dalam UU Kekuasaan Kehakiman. Masih berlakunya KUHAP, maka kedudukan hakim hanya sebatas corong undang-undang. Kakunya peran hakim dalam perihal pembuktian dapat menimbulkan potensi official misconduct oleh aparat penegak hukum dalam proses pengumpulan barang bukti.

Referensi

- [1] Lumbanraja, Anggita Doramia. "Urgensi Peran Aktif Hakim Pada Peradilan Tindak Pidana Informasi Elektronik." *Jurnal Crepido* , 1, no. 01 (2019): 1–12.
- [2] Prabowo, Haris. "Banjir Kasus Pasal Karet UU ITE Sepanjang 2019." *Media Online Tirto.id*. Accessed August 1, 2020. <https://tirto.id/banjir-kasus-pasal-karet-uu-ite-sepanjang-2019-eo4V>
- [3] Prasetyo, Eko Surya, Y.A. Triana Ohoiwutun, and Halif Halif. "Implikasi Yuridis Kebijakan Formulasi Alat Bukti Elektronik." *Lentera Hukum*, 5, no. 2 (2018).
- [4] Handoko, Cahyo. "Kedudukan Alat Bukti Digital Dalam Pembuktian Cybercrime Di Pengadilan." *Jurnal Jurisprudence*, 6, no. 1 (2017).
- [5] Lestari, Anis Dewi, and Meliana Damayanti. "Cakupan Alat Bukti Sebagai Upaya Pemberantasan Kejahatan Siber." *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 3, no. 1 (2018).
- [6] Yustia, M A. "Pembuktian Dalam Hukum Pidana Indonesia Terhadap Cyber Crime." *Pranata Hukum*, 5, no. 2 (2010).
- [7] Setiawan, Radita. "Efektivitas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia dalam Aspek Hukum Pidana" *Recidive*, 2, No. 2 (2013): 139-146.
- [8] Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- [9] Rahmad, Noor. "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online Noor." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3, no. 2 (2019).
- [10] Adhi, I Puthu Krisna. "Rekaman Elektronik Personal Chat Pada Social Media Sebagai Alat Bukti." *Media Iuris*, 1, no. 3 (2018): 457.
- [11] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan;
- [12] Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- [13] Poernomo, Bambang. *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2005.
- [14] Prinst, Darwin. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan, 1998.
- [15] Samudra, Anton Hendrik. "Tindak Pidana Penipuan Daring." *Mimbar Hukum*, 31, no. 1 (2019).
- [16] Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

- [17] Simorangkir, J. C. T. Kamus Hukum. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- [18] Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- [19] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- [20] Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- [21] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- [22] Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang;
- [23] Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- [24] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- [25] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- [26] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- [27] Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
- [28] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- [29] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;